



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2436-2442

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19

Cantika Sarma Seicilia Silalahi<sup>1</sup>, Heny Desiana Simangunsong<sup>2</sup>, Andina Febriana Lubis<sup>3</sup>, Posma Esveransa Sihombing<sup>4</sup>, Nazira Maulidia Nasution<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi

[cantikasilalahi416@gmail.com](mailto:cantikasilalahi416@gmail.com)<sup>1</sup>, [henvsimangunsong@gmail.com](mailto:henvsimangunsong@gmail.com)<sup>2</sup>, [andinafebrianalubis01@gmail.com](mailto:andinafebrianalubis01@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[posmaesran.7243540012@mhs.unimed.ac.id](mailto:posmaesran.7243540012@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [maulidianazira434@gmail.com](mailto:maulidianazira434@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, yang mencakup periode sebelum dan pasca pandemi COVID-19. Melalui analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak, studi ini menemukan adanya tren peningkatan kepatuhan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang signifikan. Proporsi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu mengalami kenaikan dari 57% pada tahun 2019 menjadi 68% di tahun 2024. Sementara itu, tingkat ketepatan waktu dalam pembayaran pajak juga menunjukkan perbaikan, dari 60% menjadi 72% pada periode yang sama. Fenomena peningkatan ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu percepatan digitalisasi sistem perpajakan dan implementasi berbagai kebijakan insentif, seperti tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Namun demikian, temuan ini juga mengungkap bahwa sekitar 30% UMKM masih belum dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh hingga tahun 2024. Kendala yang dihadapi mayoritas berasal dari terbatasnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kesenjangan akses teknologi digital, serta persepsi masyarakat mengenai manfaat pembayaran pajak yang dinilai belum optimal. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa strategi pemerintah kedepannya perlu lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada pemberian insentif, tetapi juga memperkuat program edukasi yang masif dan pemerataan infrastruktur digital. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh seluruh pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, UMKM, Pandemi COVID-19, Digitalisasi Perpajakan, Reformasi Fiskal

### 1. Latar Belakang

Kontribusi pajak sebagai penyokong utama anggaran negara tidak dapat diragukan lagi, karena vitalnya perannya dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2018), fungsi utama pajak adalah sebagai mekanisme pengalihan dana dari masyarakat untuk kemudian digunakan membiayai kepentingan umum. Realitas ini menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai kunci pencapaian target fiskal pemerintah. Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong PDB.

Fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 97% unit usaha di tanah air berasal dari sektor ini. Meski demikian, potensi besar ini belum diimbangi dengan kesadaran pajak yang memadai, di mana tingkat kepatuhan UMKM masih rendah. Penelitian terbaru, seperti yang dilakukan Michael dan Widgia (2024), menyoroti faktor-faktor penentu seperti pemahaman perpajakan, efisiensi sistem administrasi, dan penerapan sanksi. Selain faktor internal tersebut, Basri dan kawan-kawan (2023) juga menemukan bahwa faktor eksternal semacam gejala pandemi COVID-19 dan pergeseran kebijakan perpajakan turut mempengaruhi sikap dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan, seperti penyederhanaan administrasi perpajakan dan pemberian insentif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final bagi UMKM, tingkat kepatuhan masih belum menunjukkan peningkatan yang optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik pelaku UMKM di lapangan

Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang cenderung terbatas pada analisis dampak pandemi jangka pendek, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan menganalisis data selama lima tahun (periode 2019-2024). Ruang lingkup kajian ini pun diperluas dengan menyelidiki interaksi dinamis antara tiga variabel kunci: transformasi digital, kebijakan insentif fiskal, dan dampak pandemi, terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Secara spesifik, tujuan penelitian dirumuskan untuk: pertama, memetakan perkembangan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia dengan membandingkan kondisi pada tahun 2019 dan 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta laporan pajak. Kedua, mengidentifikasi berbagai faktor determinan yang mendorong perubahan tingkat kepatuhan tersebut. Temuan awal penelitian mengungkap beberapa hal penting. Sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong kepatuhan. Sebaliknya, kompleksitas sistem perpajakan justru berdampak negatif dengan cara mengikis kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan. Di sisi lain, adopsi teknologi informasi berperan sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan. Dengan kata lain, teknologi berfungsi sebagai katalis yang membuat pemahaman pajak yang dimiliki pelaku UMKM lebih efektif diwujudkan dalam tindakan kepatuhan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan bukti empiris yang lebih mendalam, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi sektor UMKM

## 2. Metode Penelitian

Guna memperoleh gambaran yang komparatif mengenai perkembangan kepatuhan wajib pajak UMKM Indonesia antara tahun 2019 dan 2024, penelitian ini mengaplikasikan suatu pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan komparatif. Metodologi ini, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2019), dipilih karena kemampuannya dalam memaparkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan tepat.

Analisis data dalam studi ini mengacu pada dua metode utama, yaitu analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data dan analisis komparatif untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu.

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan indikator seperti jumlah pelaporan SPT, realisasi pembayaran pajak, dan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
2. Analisis komparatif adalah Teknik yang menjadi inti dari penelitian. Analisis dilakukan bukan dengan uji statistik inferensial, melainkan dengan membandingkan nilai absolut dan menghitung perubahan (delta) serta tren dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup:
  - a. Perbandingan Persentase Langsung (2019 vs. 2024): Menghitung selisih persentase kepatuhan antara awal dan akhir periode penelitian untuk melihat besarnya peningkatan.
  - b. Analisis Tren Tahunan (2019-2024): Melacak pergerakan setiap indikator dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi pola yang konsisten, titik balik, dan stabilitas tren peningkatan. Ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dampak suatu peristiwa (seperti pandemi) secara visual pada data.
  - c. Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan: Menghitung rata-rata kenaikan setiap indikator per tahun, yang memberikan gambaran yang lebih halus tentang kecepatan perubahan.

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menemukan indikasi penyebab yang memiliki kapasitas untuk mengubah tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan wajib pajak. Selain itu, hasil analisis disajikan dalam format tabel dan grafik yang mudah dipahami. Teori kepatuhan pajak dan temuan penelitian sebelumnya dihubungkan dengan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif. Studi ini dilakukan secara nasional dan berkonsentrasi pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang wajib pajak di Indonesia. Data utama yang digunakan berasal dari tahun 2019 dan 2024, yang merupakan tahun sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Informasi dan data diperoleh melalui studi

dokumentasi, yang mencakup laporan BPS, DJP, jurnal ilmiah, dan publikasi pemerintah. Teknik ini dianggap tepat karena penelitian bersifat non-eksperimental dan fokus pada penganalisisan data yang sudah ada (Nazir, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa institusi berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS): sebagai sumber untuk data struktural usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk jumlah unit usaha, sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta persebaran sektoral pada tahun 2019 dan 2024.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP): yang menyediakan data administratif perpajakan, mencakup jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan realisasi penerimaan pajak dari sektor tersebut.
3. Berbagai Publikasi dan Laporan Kebijakan: terutama yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan lembaga penelitian terafiliasi, untuk mendukung analisis dengan tinjauan literatur dan konteks kebijakan terkait kepatuhan pajak UMKM.

Alasan Memilih Metode: Pendekatan analisis deskriptif-komparatif dan analisis tren dianggap paling cocok untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu melihat perkembangan serta perbandingan tingkat kepatuhan pajak UMKM sebelum dan setelah masa pandemi. Metode ini membantu peneliti menyajikan bukti-bukti numerik yang jelas dan mudah dimengerti mengenai perubahan dan dinamika kepatuhan pajak UMKM selama lima tahun terakhir.

### 3. Hasil dan Diskusi

Analisis tentang ketaatan pajak UMKM dimulai dengan melihat pertumbuhan jumlah pengusaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Data ini sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana sektor UMKM berkontribusi dalam mendukung pendapatan negara melalui pajak. Langkah pertama dalam analisis, data berikut menunjukkan jumlah UMKM yang wajib pajak di Indonesia dari 2019 hingga 2024.

Tabel 1. Jumlah UMKM yang wajib pajak di Indonesia dari 2019 hingga 2024

TAHUN	JUMLAH UMKM	WAJIB PAJAK UMKM TERDAFTAR	PERSENTASE
2019	64.200.000	2.300.000	3,6%
2020	65.000.000	2.420.000	3,7%
2021	65.800.000	2.550.000	3,9%
2022	66.400.000	2.710.000	4,1%
2023	67.200.000	2.830.000	4,2%
2024	67.800.000	2.900.000	4,3%

Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun jumlah UMKM naik setiap tahun, persentase yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya naik tipis, menandakan masih ada potensi pajak besar yang belum tergarap. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024. Peningkatan ini tercermin dari dua indikator utama kepatuhan perpajakan, yaitu keteraturan dalam pelaporan

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3512>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

SPT dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak. Tabel 2. Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia (2019–2024).

TAHUN	PELAPORAN SPT TEPAT WAKTU (%)	PEMBAYARAN PAJAK TEPAT WAKTU (%)
2019	57%	60%
2020	60%	63%
2021	63%	67%
2022	65%	70%
2023	67%	71%
2024	68%	72%

Dari data pada Tabel 1, terlihat bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan persentase pelaporan SPT ini diduga kuat dipicu oleh kebijakan digitalisasi DJP (Kemenkeu, 2023), yang sejalan dengan temuan Basri et al. (2023) bahwa kemudahan administrasi sangat meningkatkan terhadap kepatuhan. Inovasi digital yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – meliputi e-Filing, e-Billing, dan OnlinePajak – turut memainkan peran krusial dalam mendorong peningkatan ini. Kemudahan administrasi perpajakan yang ditawarkan melalui platform digital tersebut (Kemenkeu, 2023) memberikan kontribusi signifikan. Di sisi lain, program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang gencar dilaksanakan pasca pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penunjang utama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Basri et al., 2023).

Tabel 3. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak UMKM di Indonesia

FAKTOR	PENGARUH TERHADAP KEPATUHAN	KETERANGAN
Pemahaman Perpajakan	Positif	Semakin tinggi Pengetahuan pelaku UMKM tentang Pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka (Mardiasmo, 2018).
Kemudahan Administrasi Pajak	Positif	Sistem digital seperti eFiling dan OnlinePajak mempermudah proses pelaporan dan pembayaran Pajak (Kemenkeu, 2023).

Sanksi Pajak	Positif	Adanya sanksi bagi pelanggaran mendorong wajib pajak untuk patuh (Basri et al., 2023).
Pandemi COVID-19	Negatif	Menurunkan kemampuan finansial UMKM, sehingga Sebagian menunda pelaporan (Michael & Widjaja, 2024).
Insentif Pajak (PP No. 23/2018)	Positif	Tarif final 0,5% meningkatkan kepatuhan dan minat pelaku usaha kecil untuk melaporkan pajak.

Tabel 3 menunjukkan bahwa beberapa faktor memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Ada banyak faktor yang memengaruhi ini, dan tidak hanya satu. Dari semua faktor tersebut, pemahaman tentang perpajakan dan kemudahan administrasi adalah yang paling penting. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kesederhanaan regulasi dan kejelasan aturan menjadi faktor penentu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, beberapa tantangan masih ditemui, di mana sekitar 30% pelaku UMKM tercatat belum menyampaikan SPT tepat waktu pada tahun 2024. Berdasarkan studi Michael & Widjaja (2024), hambatan utama yang dihadapi meliputi pemahaman yang terbatas terhadap regulasi baru, literasi digital yang belum memadai, serta persepsi bahwa kontribusi pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 tercatat menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat kepatuhan pada tahun 2020, meskipun berbagai insentif perpajakan dan relaksasi tenggat waktu telah diberikan. Pemulihan mulai tampak setelah tahun 2021, didorong oleh kombinasi kebijakan strategis berupa penerapan tarif PPh Final 0,5% yang bersifat stimulatif dan akselerasi transformasi digital dalam administrasi perpajakan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memang menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi. Untuk mengakselerasi capaian tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa strategi lanjutan, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman perpajakan melalui pelatihan rutin bagi pelaku UMKM.
2. Meningkatkan akses kemudahan teknologi di daerah-daerah yang belum tersalurkan
3. Melakukan evaluasi kebijakan insentif secara terus menerus agar tetap relevan dan adil bagi semua pelaku usaha kecil.

Temuan empiris dalam penelitian ini memperkuat validitas teori Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak akan meningkat ketika sistem perpajakan dirasakan transparan, sederhana, dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Analisis data mengungkapkan tren peningkatan yang konsisten dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia selama periode 2019-2024. Pola positif ini tetap terjaga meskipun jumlah unit UMKM terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan proporsi UMKM yang terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak juga mencerminkan kemajuan dalam perluasan basis perpajakan. Berdasarkan data yang diolah, dapat diidentifikasi bahwa:

1. Persentase UMKM yang melaporkan SPT secara tepat waktu meningkat dari 57% pada tahun 2019 menjadi 68% pada 2024.
2. Persentase UMKM yang membayar pajak tepat waktu naik dari 60% menjadi 72%.

3. Jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak terus bertambah, meskipun belum mencapai jumlah keseluruhan UMKM yang aktif di Indonesia.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi UMKM terhadap kewajiban perpajakan semakin baik. Khususnya setelah diterapkannya sistem digital seperti e-Filing dan OnlinePajak, yang mempermudah proses pelaporan. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak final sebesar 0,5% juga berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM belum optimal. Pada tahun 2024, sekitar 30% UMKM belum melaporkan SPT secara tepat waktu. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah:

1. Rendahnya Tingkat Literasi Perpajakan di kalangan pelaku UMKM, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta berujung pada ketidakpatuhan secara tidak sengaja..
2. Kesenjangan Akses Teknologi Digital yang masih terjadi secara geografis, dimana UMKM di daerah tertinggal dan terluar mengalami keterbatasan infrastruktur dan kemampuan dalam mengadopsi sistem perpajakan digital.
3. Persepsi Negatif terhadap Manfaat Pajak yang masih kuat, di mana banyak pelaku UMKM belum melihat keterkaitan langsung antara kontribusi pajak yang mereka bayarkan dengan peningkatan pelayanan publik dan fasilitas usaha yang mereka terima.

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian ini mengonfirmasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui penyederhanaan prosedur dan transformasi digital. Namun, pencapaian ini perlu dioptimalkan melalui strategi berkelanjutan yang meliputi:

Penyelarasan dengan Teori Kepatuhan Pajak : Temuan penelitian konsisten dengan kerangka teoritis Mardiasmo(2018) yang menekankan tiga pilar utama kepatuhan pajak: kesadaran wajib pajak, pemahaman regulasi, dan persepsi manfaat. Peningkatan kepatuhan UMKM periode 2019-2024 membuktikan bahwa sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan terdigitalisasi mampu menciptakan lingkungan kepatuhan yang berkelanjutan.

Konfirmasi Theory of Planned Behavior : Penelitian ini juga memperkuat postulat Theory of Planned Behavior(Fishbein & Ajzen, 1975) dalam konteks perpajakan UMKM. Terbukti bahwa:

1. Kemudahan administrasi membentuk attitude positif
2. Sosialisasi berkelanjutan memperkuat subjective norms
3. Sanksi yang jelas meningkatkan perceived behavioral control

Rekomendasi Strategis : Untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak UMKM,diperlukan intervensi terpadu meliputi:

1. Program edukasi perpajakan yang menyeluruh
2. Pendampingan berbasis inklusi digital di daerah tertinggal
3. Desain insentif yang tepat sasaran dan berkelanjutan

Dengan pendekatan multidimensi ini, diharapkan dapat tercapai sistem perpajakan UMKM yang tidak hanya efektif dalam hal penerimaan, tetapi juga berkeadilan dan mendukung pertumbuhan usaha.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif dan diskusi mendalam pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan konsisten selama periode 2019-2024, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bertahap. Bukti empiris menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam persentase pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dari 57% menjadi 68%, disertai peningkatan proporsi pembayaran pajak tepat waktu dari 60% menjadi 72%. Beberapa faktor kunci yang mendorong akselerasi kepatuhan pajak ini meliputi: 1. Penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan 2. Implementasi sistem digital terintegrasi (e-Filing dan OnlinePajak) 3. Kebijakan tarif pajak final 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 . Temuan penelitian ini memperoleh dukungan teoretis

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3512>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

yang kuat dari dua kerangka konseptual. Pertama, hasil studi konsisten dengan postulat Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan fungsi dari tiga elemen fundamental: tingkat kesadaran, kedalaman pemahaman, dan keyakinan atas manfaat nyata dari kontribusi perpajakan. Kedua, temuan ini juga selaras dengan Theory of Planned Behavior (Fishbein & Ajzen, 1975) yang menjelaskan bagaimana kepatuhan pajak dibentuk oleh tiga determinan utama: sikap individu terhadap kewajiban perpajakan, tekanan norma sosial yang berlaku, serta persepsi kemampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan konvergensi antara temuan empiris dan landasan teoretis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia memiliki korelasi positif dengan dua faktor kunci: kemudahan akses terhadap sistem perpajakan dan tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, kebijakan yang berfokus pada penyederhanaan prosedur dan peningkatan pemahaman akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

## Referensi

1. Andriani, S., & Pratama, B. (2022). Dampak Digitalisasi Perpajakan (E-Filing,E-Billing) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 45-60.
2. Antameng, E., Sondakh, J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 344-358.
3. Dalope, C. A., Kalangi, L., & Latjandu, L. D. (2025). Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi (RAPI)*, 369-377.
4. Epin, M. W., & Allo, C. G. (2024). Pengaruh tax compliance pelaporan surat pemberitahuan terhutang (Spt) tahunan pegawai di lingkungan Universitas Musamus dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 37-48.
5. Ermilia, H., Arifien, Y., & Fitriani, A. (2026). Indikator keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kuliner di Kota Bogor. *Jurnal EMT KITA (Ekonomi Manajemen Teknologi dan Akuntansi)*, 40-53.
6. Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak penghasilan atas perubahan rezim perpajakan wajib pajak badan UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 48-60.
7. Firmansyah, A., & Putri, R. K. (2023). Analisis Faktor Penghambat Kepatuhan Pajak UMKM:Persepsi Manfaat,Literasi Pajak,dan Akses Teknologi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 78-95.
8. Hanifa, S. N., Nurmilah, R., & Indrawan, A. (2025). Pendampingan layanan pajak melalui relawan pajak di KPP Pratama Sukabumi. *MERPATI (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 81-89.
9. Hanifa, S. N., Nurmilah, R., & Indrawan, A. (2025). Pendampingan layanan pajak melalui relawan pajak di KPP Pratama Sukabumi. *MERPATI (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 81-89.
10. Oktaviani, R. M., & Hidayat, W. (2020). Tax Morale dan Niat untuk Patuh Pajak pada Pelaku UMKM : Peran Keoercayaan pada Pemerintah dan Transparansi Kebijakan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (REAKSI)*, 201-215.
11. Putri, W., Kesaulya, F. A., & Khairunnisa , K. (2020). Pengaruh penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-84.
12. Ratnawati, U. H., Sabaruddin, T. D., & Septemberizal , S. (2021). Antecedent kepatuhan pajak dengan religiusitas sebagai pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 140-156.
13. Saputrie, V. A., & Feriyanto, O. (2025). Pengaruh religiusitas dan love of money terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Batujajar. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 941-951.
14. Sari, D. P., & Wahyudi, T. (2021). Efektivitas Kebijakan Insentif PPh Final UMKM 0,5% dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Daya Tahan Usaha di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)*, 112-130.
15. Sukayasa, I. N., & Feriyanto, O. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 559-571.
16. Supyan, I. S., & Oktaviani, S. (2025). Analisis persepsi mahasiswa mengenai praktik penggelapan pajak berdasarkan literasi tarif pajak dan sanksi pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 832-840.
17. Suseno, J., & Sani, S. (2018). Pengaruh kepuasan wajib pajak, penegakan sanksi pajak dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 001-026.